



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : [info@bnn.go.id](mailto:info@bnn.go.id) website : [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Nomor : B/1284/IV/RO/KU.01/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Teknis dalam rangka  
Sosialisasi Pengenaan Tarif PPh  
21 untuk PPPK di Lingkungan  
BNN

Jakarta, 30 April 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota  
3. Kepala Balai Rehabilitasi BNN  
4. Kepala Loka Rehabilitasi BNN

di  
Jakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa dalam rangka pendalaman materi terkait PPh 21 untuk PPPK di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang baru dilaksanakan maka perlu adanya Sosialisasi Pengenaan, Pemotongan, pelaksanaan agar tidak ada kesalahan dalam pengenaan PPh 21 kepada para PPPK .


/3. Berkaitan...

3. Berkaitan dengan butir 2 (dua) tersebut di atas, dimohon kepada tersebut alamat berkenan kiranya menugaskan para Bendahara Pengeluaran (BP) dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) sebagai peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis dalam rangka Sosialisasi Pengenaan Tarif PPh 21 untuk PPPK di Lingkungan BNN yang akan dilaksanakan pada:
- hari : Jum'at;  
tanggal : 3 Mei 2024;  
waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. Selesai;  
tempat : *Virtual* melalui aplikasi *Zoom*.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Sekretariat Utama**

**u.b.**

**Kepala Biro Keuangan**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.